



PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ia Anak :

Nama Lengkap : Ia Anak
Tempat Lahir : Kisaran
Umur / Tanggal Lahir : 19 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan 9
No.18 A Kecamatan Labuhan Deli Kodya
Medan
Agama : Budha
Pekerjaan : SMP (Tamat);

Ia Anak telah ditahan, oleh;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia Anak didampingi Penasehat Hukum RANAP SITANGGANG SH., dkk, para Advokat pada Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang beralamat kantor di Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar 1, Setia budi berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 September 2018 Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN., dan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2018, Nomor : Reg.Perk:PDM-624/Epp.2/07/2018, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia anak pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Mei 2018 bertempat di Jalan dekat Hotel Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa , tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya , dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara saksi dengan anak sudah saling kenal sejak tahun 2017 dan terjalin hubungan pacaran 01 Februari 2018 dimana pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi meminjam handphone milik temannya dan membuka pesan Face Book dimana Anak mengirim pesan melalui akun Face Book miliknya dengan tanpa ijin dari orang tua saksi, mengajak saksi untuk pergi meninggalkan rumah dengan pesan “mau nggak ikut ke Pekan Baru, Aku sama Bang sudah di Simpang Selayang dekat Hotel Selayang II”, lalu saksi menyetujui ajakan Anak Alias tersebut dan juga tanpa meminta ijin dari orang tua saksi dengan menumpang beca mesin pergi ke dekat Hotel Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan menjumpai Anak bersama dengan (daftar pencarian orang) yang sudah menunggu lalu bersama sama pergi ke Jalan Tol Tanjung Morawa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari tumpangan truk hingga pukul 23.30 wib mendapatkan tumpangan truk dengan tujuan Pekan Baru, dan selama seminggu di perjalanan sampai di Pekan Baru dimana karena kekurangan biaya saksi dengan Anak tinggal di emperan toko Indomaret dan mencari makan dengan cara mengemis atas suruhan dan selama di Pekan Baru Anak ada menyetubuhi saksi sebanyak 1 kali;

- Bahwa saksi selaku nenek tempat dimana selama ini saksi tinggal merasa kehilangan dan memberitahukannya kepada saksi selaku ibu kandungnya lalu bersama sama mencari keberadaan saksi dengan mendatangi saksi ayah kandung dari anak yang juga telah kehilangan Anak dan mengetahui kalau Anak telah membawa lari saksi;
- Bahwa saksi mencari keterangan tentang keberadaan Anak dimana pada tanggal 6 Juli 2018 Anak mengirimkan pesan kepada saksi A dan diketahui kalau anak berada di Pekan Baru dan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 saksi menjemput saksi beserta dengan Anak dan membawanya ke Medan dan atas laporan saksi yang merasa keberatan atas perbuatan Anak karena telah membawa lari saksi terhadap Anak langsung diserahkan ke Polrestabes Medan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 136/VER/2018 tanggal 14 Juli 2018 Kesimpulan : Hymen Selaput dara tidak utuh lagi robek pada jam 3 (tiga), jam 6 (enam), dan jam 9 (sembilan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Negeri Medan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor: Reg.Perkara : Reg.Perk:PDM-624/Epp.2/07/2018, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anak bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat (1) KUHPidana jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun 6 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Nihil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan la Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi hanya atas persetujuannya dengan maksud untuk penguasaannya diluar perkawinan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada la anak oleh karena itu, dengan pidana penjara : selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh la Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan la Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Mebebaskan la Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Nomor: 7/Akta.Pid.Sus/2018/PN Mdn. Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2018;
3. Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Septemeber 2018;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 24 Agustus 2018 Nomor: W2.U1/9.306/HK.01/VIII/2018 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn, serta Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 03 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 September 2018 sebagai berikut :

I. TENTANG PENAHANAN ANAK

Bahwa mengenai riwayat penahanan atas diri Anak sebagaimana yang dapat dibaca dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 ;

II. TENTANG PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH ANAK

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn. tersebut, Anak dengan cara dan dalam tempo yang baik menurut Undang-Undang telah mengajukan permohonan banding, menunjuk kepada Akta Permohonan Banding Nomor: 7/Akta.Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mdn. tanggal 21 Agustus 2018 ;

Bahwa oleh karena itu banding yang dimohonkan adalah sah menurut hukum dan seharusnya diterima ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENTANG AMAR PUTUSAN

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi hanya atas persetujuannya dengan maksud untuk penguasaannya diluar perkawinan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada la Anak oleh karena itu, dengan pidana penjara : selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh la Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan la Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan la Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

IV. TENTANG DAKWAAN Dan TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 332 Ayat (1) KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;

Bahwa menurut Penuntut Umum semua unsur-unsur dari Pasal 332 Ayat (1) KUH Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan, serta menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. TENTANG ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN YANG DIMOHONKAN BANDING

— Bahwa Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara aquo pada tingkat pertama telah salah dan keliru di dalam menerapkan Hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 332 KUH Pidana berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dihukum karena melarikan perempuan :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.



1e. dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah, maupun tidak dengan menikah ;

2e. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah, maupun tidak dengan menikah ;

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan ;

(3) Pengaduan itu dilakukan:

a. jika pada waktu dilarikan perempuan itu belum dewasa, oleh perempuan itu sendiri, atau oleh orang yang harus memberi izin padanya, kalau ia hendak kawin ;

b. jika ia pada waktu dilarikan sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya ;

(4) Jika orang yang melarikan kawin dengan yang dilarikan dan menikah itu ta'luk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, maka tidak akan dijatuhkan hukuman sebelum perkawinan itu dibatalkan oleh hakim ;

2. Bahwa Pasal 332 Ayat (1) KUH Pidana terdiri dari 2 (dua) sub Ayat yaitu angka 1e. dan angka 2e., dimana perbedaan keduanya pada pokoknya adalah :

2.1. Mengenai lamanya hukuman penjara, dimana Pasal 332 Ayat (1) angka 1e. mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, sedangkan Pasal 332 Ayat (1) angka 2e. mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun ;

2.2. Mengenai status perempuan yang dilarikan dan cara melarikannya, dimana Pasal 332 Ayat (1) angka 1e. dikhususkan kepada perempuan yang belum dewasa dan ketika dilarikan tidak dengan kemauan orang tuanya atau

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.



walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, sedangkan Pasal 332 Ayat (1) angka 2e. tidak mensyaratkan kepada status perempuan yang dilarikan tersebut apakah sudah dewasa atau belum dewasa asal saja cara melarikan perempuan tersebut dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan ;

3. Bahwa persamaan dari Pasal 332 Ayat (1) angka 1e. KUH Pidana dengan Pasal 332 Ayat (1) angka 2e. KUH Pidana adalah mengenai maksud dari dilariknya perempuan tersebut, yaitu sama-sama akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah ;
4. Bahwa dari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dapat diketahui bahwa Penuntut Umum dengan secara tegas telah mendakwa dan menuntut Anak berdasarkan Pasal 332 Ayat (1) KUH Pidana, tanpa menyebutkan sub Ayat yang mana dari Pasal 332 Ayat (1) KUH Pidana yang telah dilanggar oleh Anak ;
5. Bahwa akan tetapi Hakim yang mengadili perkara Anak ini pada tingkat pertama berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi hanya atas persetujuannya dengan maksud untuk penguasaannya diluar perkawinan" ;
6. Bahwa dari amar putusan Pengadilan tingkat pertama aquo dapat dipastikan Hakim telah memilih untuk membuktikan unsur-unsur dari Pasal 332 Ayat (1) angka 1e. KUH Pidana, padahal Dakwaan Penuntut Umum tidak bersifat alternatif maupun subsidairitas ;
7. Bahwa dengan demikian, dengan dipilihnya oleh Hakim Pasal 332 Ayat (1) angka 1e. KUH Pidana sebagai Pasal yang akan dibuktikan unsur-unsurnya, maka Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama, telah salah dan keliru didalam menerapkan hukum ;
8. Bahwa selanjutnya pula, unsur-unsur dari Pasal 332 Ayat (1) angka 1e. KUH Pidana adalah berbunyi sebagai berikut :
 1. Barang siapa ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.



2. Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri ;
3. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah ;
9. Bahwa Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Anak ini pada tingkat pertama, tidak pernah membuktikan unsur ke-3 dari Pasal 332 Ayat (1) angka 1e. KUH Pidana sebagaimana tersebut pada angka 5. (lima) di atas ;
10. Bahwa Hakim Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama hanya membuktikan unsur ke-1 dan unsur ke-2 saja dari Pasal 332 Ayat (1) angka 1e. KUH Pidana tersebut ;
11. Bahwa padahal menurut hukum, maksud dari si Pelaku ic. Anak yang nota bene masih berusia 15 (lima belas) tahun membawa saksi Dinda Karunia ke Pekanbaru, adalah merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dibuktikan adanya ;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, Anak mengajak saksi Dinda Karunia ke Pekanbaru adalah untuk mencari pekerjaan bukan untuk memiliki saksi Dinda Karunia baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah ;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang juga terungkap di muka persidangan, kepergian Anak beserta saksi Dinda Karunia ke Pekanbaru sebenarnya adalah atas ajakan dari seorang laki-laki dewasa yang bernama;
14. Bahwa selanjutnya juga terungkap di persidangan, selama di Pekanbaru, Anak dan saksi Dinda Karunia berada dibawah pengawasan dan pengaruh dari, dimana Anak dipaksa untuk mengemis guna memenuhi kebutuhan hidup (makan dan tempat tinggal) mereka bersama di Pekanbaru ;
15. Bahwa tidak pernah dihadirkan di muka persidangan untuk didengar keterangannya, baik selaku saksi maupun selaku terdakwa ;
16. Bahwa tegasnya, seharusnya yang dijadikan terdakwa karena telah melarikan saksi Dinda Karunia dan Anak dari orang tuanya, serta menjadikan mereka pengemis untuk membiayai kehidupannya ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, berkenan kiranya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, memberi putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima banding yang dimohonkan oleh Anak tersebut ;
- Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, yaitu keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn. ;

Dan dengan mengadili sendiri, memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi hanya atas persetujuannya dengan maksud untuk penguasaannya diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 Ayat (1) angka 1e. KUH Pidana, sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Anak dari segala dakwaan ;
A t a u :
Menyatakan bahwa perbuatan apa yang terbukti di muka persidangan sebagai yang telah dilakukan oleh Anak adalah bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan oleh karena itu melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan nama baik Anak baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dari Anak dikembalikan kepada Anak ;
5. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan ia Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ia Anak ditingkat banding;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan ia Anak dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi ia Anak maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Minimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka apa yang disampaikan pembanding dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena ia Anak telah ditahan, maka masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena ia Anak telah ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan ia Anak dari tahanan, maka diperintahkan ia Anak tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena ia Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya yang telah dijalani oleh ia Anak dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan ia Anak tersebut tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada ia Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 oleh kami Linton Sirait, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut serta Pasti,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Terdakawa dan Jaksa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

P A S T I, S H.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)